

RS MATA	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KAMAR BEDAH		
	DAN RAWAT INAP		
UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	Nomor Dokumen: 2218/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan D	MATA
Pengertian	Pengambilan sampel mikrobiologi di kamar operasi oleh laboratorium yang ditunjuk rumah sakit.		
Tujuan	Mengetahui kualitas udara, dinding dan lantai, hasil sterilisasi. Identifikasi keberadaan jamur.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1783/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Kebersihan, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L).		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Mikrobiologi air sampler 2. Form pencatatan 3. Bolpen Waktu: 6 bulan sekali Petugas: 1. Manajer Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi 2. Manajer Administrasi Umum 3. Sanitarian 4. Petugas laboratorium eksternal Tempat: Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi dan Kamar Rawat Inap Pelaksanaan 1. Persiapan a. Koordinasi dengan Manajer Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi untuk menentukan jadwal pelaksanaan sampling. b. Buat surat pengajuan pelaksanaan sampling ke laboratorium yang ditunjuk rumah sakit. 2. Pelaksanaan a. Staf Unit Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan mendampingi petugas laboratorium untuk pengambilan sampel.		



		1	A PART OF	
AND SECTION AND SE	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KAMAR BEDAH			
RSMATA	DAN RAWAT INAP			
UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	Nomor Dokumen: 2218/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 2/2	
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan	MATA MAAN	
Prosedur	 b. Jenis pemeriksaan mikrobiologi yang dilakukan: Pemeriksaan mikrobiologi udara. Usap dinding dan lantai Pemeriksaan jamur. Tes sterilitas (hasil sterilisasi): sampel dari masing-masing alat sterilisasi). Beri label pada sampel yang berisi: tanggal dan jam pengambilan, lokasi pengambilan, jenis sampel yang diambil, jenis pemeriksaan, petugas sampling. Sampel dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisa. Lakukan pengambilan sampel tiap 6 (enam) bulan sekali. Parameter pemeriksaan dan interpretasi hasil pemeriksaan mikrobiologi udara mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019. 			
Instalasi Terkait	Unit Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi Instalasi Rawat Inap Unit Administrasi Umum			